

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Pembahasan

1. *Re-upload*

a. Pengertian *Re-upload*

Upload atau unggah merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengirim suatu dokumen yang berasal dari perangkat komputer atau sejenisnya yang terhubung ke koneksi internet, misalnya sebuah video, gambar, music maupun dokumen yang lainnya ke suatu program. Dokumen yang sudah dikirim ke media internet tersebut akan dipublik oleh pemiliknya dan dokumen tersebut dapat diambil ataupun sekedar dilihat oleh masyarakat luas untuk dimanfaatkan atau dinikmati. Dalam melakukan tahapan mengupload sebuah dokumen ke media internet memerlukan sebuah koneksi, hal tersebut membuat tidak semua perangkat komputer bisa melakukan upload, hanya yang mempunyai koneksi internet saja yang bisa melakukan upload, seseorang yang pekerjaan dengan membutuhkan koneksi internet pasti sering melakukan upload dalam melakukan kegiatannya.

Sedangkan untuk *Re-upload* atau mengunggah ulang adalah suatu cara untuk menggunakan atau mengambil karya orang lain untuk diupload kembali dengan mendownload terlebih dahulu data/file tersebut dan di upload ke *Youtube* atau perangkat internet lainnya tanpa mendapatkan izin dari pemilik data/file.³²

b. Dampak dari *Re-upload*

Akibat dari *Re-upload* atau mengunggah ulang suatu konten ke *Youtube* diantaranya:

- 1) Akun dari *Youtube* yang melakukan *Re-upload* akan terkena banned dari pihak *Youtube* dan tidak bisa berfungsi lagi.

³² Robertus Rony Setiawan, 2020, Reupload Youtube: Si Parasit Pelanggar Hak Cipta, [28](https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr#:~:text=Reupload%20merupakan%20kegiatan%20mengunggah%20ulang,untuk%20menjaring%20penonton%20yang%20banyak., diakses pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

- 2) Pemilik akun yang melakukan *Re-upload* tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan dari video hasil *Re-upload*.
- 3) Pemilik akun asli akan mengalami penurunan penonton dan pendapatan dari pemilik asli video tersebut, karena banyak video yang sama yang beredar di *Youtube*.

2. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara hukum. Karena negara hukum harus memberi pengayoman dan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) semua warga negara agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum sangat diperlukan dalam negara hukum untuk membela warga negara baik yang kuat maupun lemah dalam segi ekonomi, sosial, dan politik agar mendapat keadilan sosial yang sesuai.³³

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan yang dapat melindungi setiap hal terhadap hal lain. Terdapat upaya hukum yang berikan oleh aparat penegak hukum. Upaya hukum tersebut dilakukan untuk perlindungan hukum untuk semua warga negara agar merasa aman secara fisik maupun psikis dari gangguan dan ancaman dari manapun.³⁴

b. Klasifikasi Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam dua macam, yaitu:

³³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5

³⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum ini diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Bentuk perlindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat batasan-batasan bagi warga negara dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif ini diberikan sebagai perlindungan akhir dalam penyelesaian sengketa. Apabila suatu sengketa telah terjadi karena telah melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam perlindungan hukum preventif, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi tersebut diberikan sebagai tindakan perlindungan hukum represif.³⁵

3. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamika Hukum HaKI. Dalam Hukum HaKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.³⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 30

³⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2003, Hal.8, dikutip dari Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm 21.

undangan. Hak eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai izin dari pencipta seringkali tidak dihiraukan para plagiator karena dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan.³⁷

Berikut beberapa istilah mengenai Hak Cipta:

- 1) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- 2) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.
- 3) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- 4) Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan mengaliwujudkan secara permanen atau temporer.³⁸

b. Pengaturan Hak Cipta

Perlindungan terhadap Hak Cipta yaitu perlindungan hak yang mengacu pada model belahan dunia Barat, yaitu negara yang lebih maju mengembangkan ilmu pengetahuan yang menimbulkan hak-hak ekonomi. Kemudian negara tersebut berupaya untuk memproteksi hak-hak ekonomi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk

³⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

³⁸ Much. Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 24.

aturan normatif.³⁹ Sehingga dapat diambil kesimpulan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta adalah perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

c. Hak-Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut :

1) Hak moral

Hak moral yaitu hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang berhubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- b) Menggunakan nama alias atau samarannya,
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal ini terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketantuan peraturan perundang undangan setelah pencipta meninggal dunia. Oleh sebab itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

- a) Informasi manajemen Hak Cipta, meliputi informasi tentang metode atau system yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptannya, serta kode informasi dan kode akses,
- b) Informasi elektronik Hak Cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang Hak Cipta,

³⁹ OK. Saidin, Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 3

masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.⁴⁰

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas hak kebendaan tidak berwujud berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu dijelaskan dalam pasal 9 yaitu:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemah ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Pengomunikasian ciptaan, dan
- i) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Yang termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).⁴¹

d. Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 telah disebutkan bahwa ciptaan merupakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian pada

⁴⁰ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta (Jakarta: Visimedia, 2015),3.

⁴¹ Saidin, Ok, Haji, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)/Haji OK. Saidin-Ed. Revisi, -Cet.9(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 201.

Pasal 40 Angka 1 dijabarkan ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut, yang terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - 4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks.
 - 5) Drama, *drama musical*, tari, koreografi, perwayangan, dan *pantomime*.
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
 - 7) Karya seni terapan.
 - 8) Karya arsitektur.
 - 9) Peta.
 - 10) Karya seni batik atau seni motif lain.
 - 11) Karya fotografi.
 - 12) Potret.
 - 13) Karya sinematografi.
 - 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya seni lain dari hasil transformasi.
 - 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
 - 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
 - 18) Permainan video.
 - 19) Program komputer.⁴²
- e. Fungsi dan Tujuan Hak Cipta

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Oleh karena itu, Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, Hak Cipta atas ciptaan tersebut juga dipegang oleh Negara untuk

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kepentingan pencipta. Namun jika ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya, hak atas ciptaan dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan sang pencipta. Sedangkan ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman, Hak Cipta atas ciptaan dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan diatas tidak berlaku jika pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.⁴³

Dalam upaya untuk melindungi hasil karya atau ciptaan, dan melindungi hak-hak individu, kelompok, badan hukum maupun negara. Tentu Undang-undang Hak Cipta memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan Hak Cipta bagi pencipta terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Ciptaan yang dilindungi terdapat pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, namun sebagai mana disebutkan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta : ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dan tidak dapat mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Pasal 40 (3) Undang-undang Hak Cipta, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak ada atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.⁴⁴

f. Pelanggaran Hak Cipta dan Penyelesaian Sengketa

Pelanggaran Hak Cipta dapat terjadi apabila suatu perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta. Kesamaan antara dua ciptaan yang ada untuk membuktikan adanya pelanggaran. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus

⁴³ Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Law Reform, Vol 13, No 2, Tahun 2017, 296

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

membuktikan bahwa karya yang telah dijiplak berasal dari karyanya untuk membuktikan adanya hak yang dilanggar. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.⁴⁵

Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak ekonomi, mekanisme pengajuan gugatan dan penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan pelanggaran Hak Cipta ada 2 macam, yaitu:

- 1) Melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Melakukan dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.⁴⁶

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggar hak ekonomi, terdapat dalam Pasal 112 sampai 119 bab ketentuan pidana.⁴⁷

4. Youtube

Youtube merupakan salah satu layanan dari *Google* yang memfasilitasi pengguna untuk mengunggah video dan dapat diakses oleh pengguna yang lain dari penjuru dunia secara gratis. Dapat dikatakan *Youtube* merupakan database video yang sangat terkenal di dunia maya, bahkan menjadi yang paling lengkap dan variatif. Banyaknya pengguna, sangat menguntungkan sebuah

⁴⁵ Akhmad Munawar, Taufik Effendy, Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Al'Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, 135.

⁴⁶ Abdul Adir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), 221.

⁴⁷ Undang-Undang N0.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

promosi dengan menggunakan media tersebut. Namun banyaknya pengguna *Youtube*, tentunya akan menimbulkan sebuah persaingan yang ketat, khususnya dalam hal melakukan kegiatan promosi. Disinilah diperlukan sebuah media yang dapat menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi.⁴⁸

Kehadiran *Youtube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video vlog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. *Youtube* mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video amatir mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.

Aplikasi yang ada di platform dunia maya selalu mempunyai kebijakan dan ketentuan peraturan tersendiri, termasuk dalam pembahasan ini yaitu *Youtube*, bukan hal asing lagi bahwa *Youtube* ini memang banyak digemari banyak orang saat ini, peminatnya pun mulai dari anak-anak hingga anak muda bahkan para lansia, yang mana beragam ditemukan di *Youtube* mulai dari video sharing, ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajari, atau bahkan wawasan dalam kreatifitas sang konten kreator ditampilkan di *Youtube*. Sehingga rentan melahirkan banyaknya terjadi banyak pelanggaran diluar sana yaitu plagiasi atau pelanggaran Hak Cipta sebuah karya. Sehingga *Youtube* mempunyai kebijakan terkait Hak Cipta termasuk ketentuan terhadap para penggunanya, berikut ulasannya:

a. Kebijakan Pengguna *Youtube*

Youtube mempunyai kebijakan-kebijakan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh penggunanya mulai dari konten kreator hingga penonton, antara lain yakni:

⁴⁸ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube, (Sekolah Tinggi Desain Bali 2019), h 260.

- 1) Pedoman Komunitas
- 2) Hak Cipta
- 3) Persyaratan Layanan
- 4) Kebijakan *Google* Adsense

Disini Penulis mengangkat kebijakan yang berkaitan dengan Hak Cipta *Youtube* itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

- a) Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berHak Cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berHak Cipta, atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.⁴⁹
- b) Penggunaan Wajar, maksud dari Penggunaan Wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan penggunaan kembali materi yang dilindungi Hak Cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik Hak Cipta. Namun, Penggunaan Wajar ditentukan secara kasus per kasus, dan setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik Hak Cipta. Di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar, tetapi hal itu bergantung pada situasinya.⁵⁰
- c) Pemilik Hak Cipta dapat membuat klaim Hak Cipta, Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta *Youtube*, yang memberi pemilik Hak Cipta kontrol atas materi berHak Cipta miliknya di *Youtube*. *Youtube* bekerja sama dengan pemilik Hak Cipta untuk memberi mereka fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berHak Cipta miliknya di

⁴⁹ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview>, diakses pada hari sabtu, 21 Oktober pukul 23.00 WIB

⁵⁰ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use>, diakses pada hari sabtu, 21 Oktober pukul 23.30 WIB

Youtube, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab. Alat Pengelolaan Hak Cipta *Youtube* menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik Hak Cipta untuk membuat klaim Hak Cipta.⁵¹

- d) Copyright Match Tool, alat ini menggunakan kecanggihan teknologi pencocokan Content ID untuk menemukan video yang diupload ulang di *Youtube*. Tersedia bagi lebih dari 1.500.000 channel, Copyright Match Tool mengidentifikasi upload ulang yang hampir menyeluruh dari video asli milik kreator di channel *Youtube* lain. Fitur ini juga memungkinkan kreator memilih tindakan yang akan dilakukan diantaranya: meminta video dihapus, mengirimkan pesan kepada uploader video, atau mengarsipkan kecocokan jika tidak ingin mengambil tindakan apa pun. Pengguna yang pernah berhasil mengajukan penghapusan berdasarkan DMCA (Digital Millennium Copyright Act) melalui formulir web dapat meminta akses dengan mengisi formulir public *Youtube*.⁵²
- e) Content ID, alat ini adalah solusi *Youtube* bagi kreator yang memiliki kebutuhan manajemen Hak Cipta paling rumit. Content ID adalah sistem sidik jari digital *Youtube* yang memungkinkan pemilik Hak Cipta untuk mengupload konten yang hak eksklusifnya mereka miliki sebagai file referensi, lalu memindai video yang diupload ke *Youtube* untuk menemukan kecocokan dengan konten tersebut. Saat pengguna mengupload konten, Content ID akan memindainya berdasarkan database untuk menemukan video yang cocok. Jika terdapat kecocokan, tindakan akan diambil berdasarkan

⁵¹ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober pukul 00.00 WIB

⁵² <https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=id>, diakses pada hari Sabtu, 22 Oktober pukul 00.30 WIB

aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemilik konten:

- a) Memblokir seluruh video agar tidak dapat ditonton. Kreator tidak akan menerima teguran Hak Cipta jika pemilik konten memblokir video.
 - b) Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa situasi, pemilik Hak Cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader.
 - c) Melacak statistik penayangan video. Dalam hal ini, biasanya pemilik Hak Cipta tidak perlu mengajukan penghapusan video karena pelanggaran Hak Cipta, dan 85% sebagai gantinya mereka dapat memonetisasi dan menjalankan iklan untuk video yang ditayangkan.⁵³
- b. Tindakan Yang Diambil *Youtube* Untuk Pelanggaran Hak Cipta

Jika pemilik Hak Cipta mengajukan keluhan DMCA yang valid melalui formulir web, *Youtube* akan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran Hak Cipta. Jika pengguna mendapatkan tiga teguran Hak Cipta dalam waktu 90 hari, maka akun miliknya, beserta semua channel yang terkait, akan dihentikan. *Youtube* juga memiliki alat untuk membantu Kreator menyelesaikan teguran Hak Cipta - termasuk menunggu masa berlaku teguran berakhir (setelah 90 hari), meminta pencabutan teguran, atau mengirimkan permintaan pemulihan.

Content ID menerapkan cara yang berbeda. Jika ada kecocokan antara file referensi dan konten baru yang diupload, maka “klaim” akan dibuat. Berdasarkan preferensi yang ditetapkan pemilik Content ID, *Youtube* akan menerapkan kebijakan untuk melacak, memonetisasi, atau memblokir konten, tetapi tidak akan menerbitkan teguran Hak Cipta.⁵⁴

⁵³ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Sabtu, 22 Oktober pukul 01.00 WIB

⁵⁴ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>

B. Analisa Data Pembahasan

1. Hukum Praktik *Re-upload* Video di *Youtube* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di Era modern ini dengan bertambah canggihnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat serta peradaban bagi manusia secara global. Ketergantungan akan teknologi juga semakin meningkat, bahkan masyarakat modern hampir tidak bisa dipisahkan dari pengaruh teknologi. Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan masyarakat di dunia.⁵⁵ seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, dengan video masyarakat dapat melakukan banyak hal dan memperoleh banyak manfaat, manfaat tersebut dapat di bidang ilmu pengetahuan, sarana pengenalan/promosi produk, dan juga sarana hiburan. Salah satu situs berbagi video atau video sharing paling populer didunia dan paling banyak dikunjungi adalah *Youtube*. *Youtube* adalah situs web video sharing dan platform untuk mempublikasikan video, baik itu klip film, klip TV, dan video musik. Ada pula konten amatir seperti Vlog, video orisinal pendek, dan video pendidikan. Platform ini juga dapat diakses oleh semua orang di negara manapun.⁵⁶

Hadirnya *Youtube* ini ternyata telah mendorong perubahan sikap dan perilaku manusia. Yang mana dengan difasilitasi teknologi ini ada kecenderungan melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran sebagai manusia. Di samping itu, terkadang melalui pemanfaatan teknologi internet ini (*Youtube*), manusia menjadi berlaku sewenang-wenang terhadap hak-hak orang lain, dan bahkan dengan begitu banyaknya pengguna situs *Youtube* dan sebagian besar video yang ada di *Youtube* bermaterikan Hak Cipta,

#enforcing-copyright, diakses pada hari sabtu, 22 Oktober pukul 01.30 WIB

⁵⁵ Muh. Siswa. R, Penggunaan Youtube sebagai Electronic Public Relation untuk Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, (Kutai Kartanegara: E-Jurnal Ilmu Komunikasi, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Vol, 3, No. 2, 2015, h. 20.

⁵⁶ Haldi Patra & Aldi Dio Afrada, “Visualisasi Sejarah dan Sejarah Publik: Tinjauan Konten Sejarah Dalam Platform *Youtube*”, Jurnal Sejarah. Vol. 3(2), 2020, 50.

hal ini menimbulkan masalah hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Banyak masyarakat pengguna *Youtube* tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di *Youtube* sebagian besar berisikan Hak Cipta dan karya-karya bermateri Hak Cipta tersebut disalahgunakan oleh pengguna *Youtube*, bahkan di gunakan untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik video. Kerugian yang dialami oleh pemilik video asli, akibat perbuatan mengupload ulang video tersebut dilihat dari sisi finansial bisa saja video yang di *Re-upload* tersebut mendapat view lebih banyak dari pada pemilik Hak Cipta, video asli, dengan view yang lebih banyak otomatis penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di *Youtube*. Sementara pemilik video asli dan uploader tidak saling mengenal satu sama lain, dengan kata lain uploader tersebut mengupload video ke *Youtube* tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik video asli.

Pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasanya video *Youtube* masuk dalam kategori karya sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang mana perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang berupa karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak perkali kali dilakukan pengumuman.⁵⁷ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar, atau dilihat.⁵⁸ Jadi film atau video sebagai bentuk karya sinematografi pada dasarnya sudah dilindungi oleh Hak Cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di dalam situs *Youtube* sendiri terdapat halaman yang mengatur tentang Hak Cipta, agar para pengguna *Youtube* bisa mengetahui lebih dalam mengenai Hak Cipta, bentuk perlindungan dan apa saja akibat hukum apabila melakukan

⁵⁷ asal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pelanggaran Hak Cipta didalam situsnya. Namun di halaman Hak Cipta *Youtube* tidak menjelaskan secara rinci pengertian Hak Cipta, tetapi mengatur jenis-jenis karya apa saja yang harus mematuhi Hak Cipta, bagaimana cara menggunakan karya-karya yang berisikan Hak Cipta tanpa melanggar, keputusan Hak Cipta, perbedaan antara Hak Cipta, merek dagang dan paten, serta perbedaan antara Hak Cipta dan privasi.⁵⁹

Youtube saat ini telah menyediakan dua jenis lisensi di situsnya, yaitu perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan Creative Commons (CC BY). Suatu konten di *Youtube* yang dilindungi oleh Hak Cipta, jika seseorang akan mendownload, mengedit dan mengkomersialisasikan isi konten di *Youtube* tersebut, maka seseorang harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik konten tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan *Youtube* berikut ini: *“Jika ingin menggunakan video Youtube milik orang lain, Anda dapat langsung menghubungi orang yang bersangkutan. Sejumlah kreator mencantumkan cara untuk menghubungi mereka di channel-nya. Pelajari lebih lanjut cara menghubungi kreator lain di sini.”*⁶⁰

Oleh karena itu, jika kita ingin mengambil sumber konten dari *Youtube*, maka kita harus memastikan terlebih dahulu jenis lisensi yang digunakannya. Namun, kita tetap dapat mengambil sumber konten dari *Youtube* tersebut dengan lisensi Hak Cipta, asalkan untuk penggunaan wajar, yaitu untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan pengutipan berita. Penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi Hak Cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik Hak Cipta. Terdapat 4 Faktor Penggunaan wajar, diantaranya :

⁵⁹ Andika Andre Pratista, Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S, M.Zairul Alam, S.H, M.H, Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyakan Video melalui situs Youtube secara melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta dalam situs Youtube), (Malang: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 7

⁶⁰https://support.google.com/youtube/answer/2797449?hl=id&ref_topic=2778546#zippy=%2Cbagaimana-cara-mendapatkan-izin-untuk-menggunakan-konten-orang-lain-di-video-saya, Diakses pada hari Jum'at, 28 Oktober pukul 23.00 WIB

- a. Tujuan dan karakteristik penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.

Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan materi yang dilindungi Hak Cipta bersifat "transformatif" atau tidak. Artinya, apakah penggunaannya menambahkan pernyataan atau makna baru pada materi asli, atau hanya menyalinnya.

Penggunaan komersial cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar, tetapi masih mungkin untuk memonetisasi video yang berisi materi penggunaan wajar.

- b. Sifat karya berHak Cipta.

Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.

- c. Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berHak Cipta secara keseluruhan.

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, jika hal yang dipinjam dianggap sebagai "inti" karya tersebut, penggunaan wajar bisa tidak berlaku bahkan jika hanya sebagian kecil materi yang digunakan.

- d. Pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berHak Cipta

Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya, cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Namun, pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan konten parodi.⁶¹

Hal ini juga dijelaskan Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat (1) Huruf a dijelaskan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak

⁶¹ https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id&ref_topic=2778546, Diakses pada hari Jum'at, 28 Oktober pukul 23.30 WIB

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: “Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”⁶² Dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Namun, jika konten di *Youtube* tersebut, tersedia dalam jenis lisensi Creative Commons (CC BY), maka seseorang dapat langsung untuk mendownload konten *Youtube* dengan bebas, mengedit dan mengkomersilkan isinya sebagaimana penjelasan *Youtube* di bawah ini : “*Dengan menandai video asli Anda dengan Lisensi Creative Commons, Anda memberikan hak bagi semua komunitas Youtube untuk menggunakan kembali dan mengedit video tersebut.*”⁶³ Pada Lisensi Creative Commons menyediakan cara standar bagi kreator konten *Youtube* guna memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. Jika terdapat video *Youtube* yang ditandai dengan lisensi Creative Commons, maka video tersebut yang memegang Hak Cipta dapat digunakan kembali karyanya oleh creator lain sesuai dengan persyaratan lisensi. Semua kreator dapat untuk menandai video yang diupload dengan Lisensi Creative Commons. Lisensi Creative Commons hanya dapat digunakan pada konten yang 100% asli. Jika terdapat klaim Content ID pada video tersebut, maka video tersebut tidak dapat ditandai dengan Lisensi Creative Commons.

Hak Cipta adalah bentuk hukum kekayaan intelektual yang melindungi karya-karya asli kepengarangan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bagi setiap orang pemilik Hak Cipta, perlindungan ini memberikan hak eksklusif untuk mengontrol

⁶² Pasal 44 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

⁶³ https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id&ref_topic=2778546, Diakses pada hari Jum'at, 28 Oktober pukul 23.50 WIB

bagaimana karya ciptanya digunakan dan siapa yang dapat menghasilkan uang dari karya tersebut, termasuk siapa yang dapat membagikannya di *Youtube*. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai izin dari pencipta seringkali tidak dihiraukan para *Re-uploader* karena dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan.⁶⁴

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Yang dimaksud dengan “penggunaan secara komersil” dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersil secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau hak terkait dimaksud.⁶⁵

Atas perbuatan mengupload ulang sebuah film atau video di *Youtube* tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta, seorang dapat dikenakan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Dari pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa perbuatan *Re-upload* atau menyiarkan/mengunggah ulang video

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

⁶⁵ asal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

atau film jelas melanggar Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Sehingga para pemilik channel *Youtube* harus berhati-hati dalam mengunggah suatu video agar tidak bermasalah dikemudian hari serta tidak hanya terfokus pada jumlah penonton/viewers dan penghasilan semata. Namun, fenomena atas tindakan *Re-upload* yang terjadi saat ini terkesan seperti tindakan yang tidak melanggar hukum, masih banyak channel yang melakukan *Re-upload* atas video orang lain, ditambah lagi mereka yang menjadi korban atas tindakan *Re-uploader* ini tidak melaporkan pelanggaran Hak Cipta tersebut kepada pihak yang berwenang maka pelanggaran atas karya Hak Cipta semakin banyak dan tidak bisa terkendali.

Contoh kasus tindakan *Re-upload* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus channel calon sarjana, channel tersebut merupakan channel *Youtube* yang berisi video tentang berita dan informasi yang unik, yang telah memiliki 13 juta pengikut/subscriber. Ternyata channel tersebut di hapus oleh *Youtube*, karena terindikasi melakukan pelanggaran Hak Cipta, yang mana channel tersebut diketahui mengambil konten dari channel JT yang kemudian videonya di upload ke channel mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari akun channel JT. Dan kasus ini baru terbongkar setelah 3 tahun akun calon sarjana ini berdiri

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik Channel Calon Sarjana adalah pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Hak Cipta. Di dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapat izin dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersil atas Ciptaannya tanpa seizin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Bahwa Tindakan tersebut yang mengupload ulang tanpa seizin dari pemilik aslinya sudah merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 113 ayat (2) undang-undang Hak Cipta menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dalam hal ini, undang-undang Hak Cipta sebenarnya telah memberikan

perlindungan hukum bagi Pencipta atas karya cipta yang dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi dalam bentuk Video merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat (2) undang-undang Hak Cipta.⁶⁶ Dengan demikian, jelas bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta merupakan tindak kejahatan pidana yang bisa dikenai hukuman.

Dari kasus tersebut jelas bahwa subyek hukum Hak Cipta terdapat pada konten kreator atau pencipta karya sedangkan subyek hukum Hak Cipta adalah video yang diunggah ke *Youtube*. Apabila video tersebut sudah di unggah ke *Youtube* maka subyek Hak Ciptanya ada pada pencipta/konten kreator atau pemilik Hak Cipta , penyelenggara *Youtube* dan hak performa, maka dari itu sangat penting untuk dilindungi karena dalam Kenyataannya hanya untuk membuat satu video saja membutuhkan modal dan waktu yang tidak sedikit hingga pada akhirnya video yang diciptakan itu kemudian dapat dikeluarkan dan dinikmati oleh masyarakat. Pembuatan satu video saja yang dilakukan oleh pemilik pastilah melalui proses perekaman dan proses editing yang bisa dikatakan membutuhkan banyak waktu. Ditambah lagi biaya dan tenaga yang cukup banyak perlu dikeluarkan hanya untuk dapat menghasilkan satu saja video yang berkualitas baik dari segi gambar, isi videonya dan segi lainnya yang harus cukup dipertimbangkan dengan matang oleh si pembuat video agar nanti video yang dibuat itu berdampak yang bagus dari segi finansial maupun, segi moral maupun segi hiburan untuk masyarakat. Keaslian suatu karya, baik berupa karangan maupun karya, merupakan hal yang esensial dalam perlindungan hukum melalui Hak Cipta. Artinya, karya tersebut harus benar-benar karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau kreasi.

Salah satu kenyataan yang mencerminkan bahwa masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta dapat terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya saja kegiatan praktik *Re-upload* video di *Youtube* yang biasa dilakukan di kalangan anak muda pengguna jasa internet, baik itu yang dilakukan hanya untuk sekedar berbagi informasi kepada pengguna jasa internet lainnya atau bahkan untuk meraih keuntungan finansial melalui aktifitas tersebut. Maka mengenai pelanggaran Hak Cipta di *Youtube* atas perbuatan

⁶⁶ 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Re-upload video di *Youtube* sebenarnya dilarang dan melanggar hukum, kecuali untuk penggunaan wajar, dan Konten yang berlisensi Creative Commons (CC BY).

2. Hukum Praktik Reupload Video di *Youtube* ditinjau dalam perspektif hukum Islam (fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005).

Pada dasarnya Hak Cipta di gunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁶⁷

Selain itu terdapat jugadalam Q.S Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan*

⁶⁷ Al-Qur'an Qomari: Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al Baqarah (2) : 188

*dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶⁸

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Di Indonesia sendiri Hak Cipta telah diatur di peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum, namun selain itu juga menggunakan hukum Islam sebagai acuan kegiatan bermuamalahnya. Disinilah peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengimbangi peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan fatwa-fatwanya berdasarkan hasil ijtihad para ulama yang kemudian hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.⁶⁹

Majelis ulama' indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad, baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat di wariskan dan di waqafkan.⁷⁰

Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /26-29 Juli 2005 M menimbang antara lain :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;

⁶⁸ Al-Qur'an Qomari: Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al Ma'idah (5) : 38

⁶⁹ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 32

⁷⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 469-467

- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.⁷¹

Bahwasanya fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengerluarkan fatwa dengan memperhatikan: Keputusan Majma al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mutamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah:

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan Hak Cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak Cipta, karang-mengarang dari Hak Cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.⁷²

Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /26-29 Juli 2005 M memutuskan:

Pertama : Ketentuan Hukum

- 1) Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁷¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 462

⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 466

- 3) Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

- 1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁷³

Berdasarkan ketentuan hukum fatwa MUI yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik *Re-uploader* video untuk memperoleh keuntungan finansial di *Youtube* sebagaimana marak terjadi sekarang ini adalah termasuk pelanggaran Hak Cipta dan hukumnya haram. Hak Cipta seseorang dilindungi baik itu dalam undang-undang Negara maupun hukum Islam. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektual seseorang tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah, dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Tentu masyarakat selaku pengguna atau penikmat fasilitas *Youtube*, sudah sepatutnya menghargai setiap karya ciptaan orang lain khususnya dalam bentuk video, dengan tidak mengupload video milik orang lain, berusaha untuk menghasilkan karya sendiri, maka yang demikian itu lebih baik dan halal. Tentu bagi setiap muslim harus menghindari perbuatan yang konsekuensinya adalah haram secara hukum, karena pada akhirat kelak sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Setiap hasil

⁷³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 471

ciptaan sudah barang tentu melekat hak atau kepemilikan bagi si penciptanya, sehingga dengan demikian praktik *Re-upload* video di *Youtube* jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta dalam Islam.

